

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan disimpulkan bahwa kebijakan Kewenangan Lokal Berskala Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Susulaku dapat berjalan dengan kondisi sebagai berikut:

##### **1. Komunikasi**

- a. Adanya transmisi informasi dari implementor kepada stakeholder terkait dan penerima kebijakan, melalui rapat dan sosialisasi, dan sarana baliho. Walaupun demikian masih terdapat hambatan dimana penerima kebijakan kurang taat terhadap ketentuan implementasi.

##### **b. Kejelasan**

Untuk kejelasan informasi para implementor mengadakan rapat dengan stakeholder terkait, rapat dengan masyarakat dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa. Sedangkan kepada para penerima kebijakan dilakukan sosialisasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya melalui sarana baliho, informasi disampaikan kepada masyarakat umum berkenaan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Walaupun sudah ada sosialisasi, namun penerima kebijakan masih kurang taat pada ketentuan implementasi yaitu terlambat merealisasikan tanggung jawabnya.

## 2. Sumber daya

### a. Staf

Keberadaan staf secara kuantitatif sudah cukup tingkat pendidikan semua staf adalah SMA/ sederajat, sedangkan ketrampilan teknis staf, dinilai masih kurang terutama dalam mengoperasikan perangkat komputer/laptop. Kondisi ini mengakibatkan pelaporan (SPJ) dan pencairan anggaran mengalami keterlambatan;

### b. Informasi

Informasi kegiatan diketahui karena termuat dalam Perdes APBDes, dan dilaksanakan menurut RAB kegiatan, sehingga disimpulkan bahwa implementor memiliki ketaatan terhadap aturan Perdes APBDes;

### c. Wewenang formal

Masing-masing implementor memiliki kewenangan berdasarkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, serta adanya kejelasan uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan. Namun masih ditemukan sebagian implementor kurang disiplin dalam bekerja;

### d. Fasilitas

Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana dinilai cukup sehingga proses implementasi dapat berjalan, namun secara khusus ketersediaan prasarana penunjang yaitu komputer/laptop masih kurang. Sedangkan fasilitas anggaran (gaji) yang diperoleh implementor dinilai masih kurang apabila dibandingkan dengan waktu kerja dalam satu bulan.

### 3. Sikap pelaksana (disposisi)

#### a. Pengangkatan birokrat

Pengangkatan birokrat desa Susulaku sudah berjalan sesuai aturan baik dari proses penjarangan (pendaftaran), penyaringan (seleksi) dan pengangkatan sehingga dalam proses implementasi berjalan tanpa konflik kepentingan;

#### b. Insentif

Pemberian insentif atau honor untuk implementor berdasarkan pada kebutuhan, standar harga dan kemampuan keuangan desa, sehingga insentif atau honor tersebut bukan merupakan bentuk atau cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi tetapi sebagai insentif pelaksanaan tugas.

### 4. Struktur birokrasi

#### a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Implementor belum membuat dan menerapkan SOP kegiatan dalam proses implementasi, karena belum memiliki pemahaman tentang peran dan fungsi SOP;

#### b. Frakmentasi

Terdapat sebagian tugas dan tanggungjawab staf yang belum terdistribusi secara tegas oleh pimpinan kepada bawahan, sebaliknya terdapat staf (bawahan) kurang koordinasi dengan pimpinan berkaitan dengan tugas/tanggungjawab lainnya yang belum terlaksana.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk meningkatkan keberhasilan implementasi di waktu mendatang, maka pemerintah Desa Susulaku perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

## 1. Komunikasi

Para implementor harus meningkatkan komunikasi dan sosialisasi yang mendalam kepada penerima kebijakan agar dapat memahami proses atau syarat teknis dari implementasi kebijakan.

## 2. Sumber daya

- a. Pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas sumber daya staf melalui pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis yang tersedia;
- b. Pemerintah dan pemerintah kabupaten perlu membuat kebijakan untuk menaikkan gaji aparatur desa yang bersumber dari ADD sehingga implementor termotivasi untuk bekerja maksimal;
- c. Pemerintah desa perlu menambah perangkat penunjang yaitu komputer/laptop dan prasarana penting lainnya bagi setiap seksi/urusan di lingkup pemerintahan desa.

## 3. Struktur Birokrasi

- a. Implementor perlu membuat dan menerapkan SOP kegiatan dalam proses implementasi di desa;
- b. Pimpinan dan staf perlu meningkatkan disiplin kerja dan ketaatan pada aturan-aturan, tugas pokok dan fungsinya, serta meningkatkan koordinasi diantara pimpinan dan staf;
- c. Pimpinan harus mendistribusikan tugas dan tanggungjawab yang menjadi bagiannya staf sehingga tidak berpotensi terjadi penyalagunaan wewenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010. Diakses (11/10/2022) melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit: PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Azis, Islamiani. 2020. *Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Diakses (05/10/2022) melalui: <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/18251/1/ISLAMIANI%20AZIS.pdf>.
- Briando, Bobby. *Studi Literatur: Desentralisasi Fiskal Desa*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume Vol. 6 Nomor 2 Hlmn. 93-106, Oktober 2017. Diakses (11/10/2022). melalui: <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/assets/article/view/1178/1364>.
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fanani, Abdul Fatah; Astutik, Wahyu; & Suprpto, Dodik Wahyono. *Analisis Undang-Undang Desa*. Jurnal Dialektika, Volume 4, Nomor 1, Februari 2019. Diakses (19/09/2022), melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/292568-analisis-undang-undang-desa-408693b2.pdf>.
- Hasibuan, Habibullah; Yusnadi & Saut Purba. *Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Kepala SMK Negeri Di Kabupaten Aceh Selatan*. Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan, Vol 3 No. 2 Oktober 2016. (Diakses 13/02/2023).
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Penerbit: Rajawali Press, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Penerbit: CV. Alfabeta, Bandung.
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi)*. Penerbit: Brilliant, Surabaya.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Penerbit: CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- Suparno, 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek. (Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)*. Penerbit: Dwiputra Pustaka Jaya, Siduardo.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006. Penerbit: AIPI Bandung.

Tuames, Agustinus Amusu. 2018. *Kewenangan Penugasan Kabupaten Ke Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara)*. Thesis Universitas Nusa Cendana, Kupang.

<https://www.victorynews.id/ntt/pr-3313631907/kades-asal-ttu-paling-banyak-huni-lapas-kelas-ia-kupang-akibat-korupsi-dana-desa>. Diakses (04/10/2022).

<https://kupang.tribunnews.com/2019/10/23/kejari-ttu-terima-11-pengaduan-pengelolaan-dana-desa>.(06/10/2022).

<https://www.savanaparadise.com/97-desa-di-ttu-tidak-cairkan-dd-tahap-3/>.Diakses (06/10/2022).

<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/01000031/apa-itu-desa-swadaya-swakarya-dan-swasembada-?page=all>. Diakses (06/10/2022).

<https://rakyatntt.com/lima-desa-di-ttu-korupsi-dana-desa/>. Diakses (21/01/2023).

<https://www.okenusra.com/news/pr-4766492633/pengadaan-sapi-di-desa-letneo-selatan-diduga-tak-sesuai-rab-warga-sampaikan-aksi-protes>. Diakses (21/01/2023).

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Susulaku Tahun 2022

Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Susulaku Tahun 2023

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Susulaku Tahun 2023